



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 593 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Pringsewu Nomor 100/216/I.01/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Hasil Pileg 2014;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 187/SESKAB/008.680701/VIII/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Pemilu 2014;
- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu dan diusulkan oleh Bupati Pringsewu serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
7. Ketua KPU Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 593 /B.II/HK/2014
TANGGAL: 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KET
1.	LESWANDA PUTRA	NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	ROHMANSYAH	NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
3.	CHRISTINA	NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
4.	Hj. RETNO PALUPI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	H. ILYASA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
6.	M. HENDRA GUNAWAN, SE.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
7.	SURYO CAHYONO, SH.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
8.	AMINALLAH ADISYANTO FATULLAH AHMAD S	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
9.	BAMBANG KURNIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
10.	RIZKI RAYA SAPUTRA, SH.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
11.	Hj. ASITA NURGAYA, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
12.	ANTON SUBAGIYO, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
13.	SUKRO HENRI SUKARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
14.	SUHERMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
15.	SAGANG NAINGGOLAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
16.	LUSI ARIYANTI, SH, S.Hum	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
17.	Hi.HERI PLOTERY DWIKARTIKA AZ	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
18.	RAHWOYO. SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
19.	NAJARUDDIN, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
20.	UMI LAILA, S.Ag	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
21.	HM. JAMIL, S.I.Kom	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
22.	AMPRONI, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
23.	ADISON ATIA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
24.	M. TRIAKSONO, SP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
25.	ZUNianto, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
26.	Ir. JONI SOPUAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
27.	RIRIN PUSPITA SARI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
28.	NURUL EKHWAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
29.	ASA ATTORIDA EL HAKIM, SE, MM.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
30.	STIYONO, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
31.	JOKO NUGROHO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
32.	PAINTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3

NO		ASAL PARTAI POLITIK	KET
33.	H. HARTONO, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
34.	MUSTOPA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
35.	HJ. MASTUAH A.Md.Kep.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
36.	MAULANA M. LAHUDIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
37.	SAHIDIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
38.	Hj. SURURIYAH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3
39.	JOHAN ARIFIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 4
40.	Hj. TUMILAH	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 2

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 593 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	ILYASA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
2.	SUWONO, S.Pd.I	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
3.	KARSIYEM	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
4.	Hi. SUYONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
5.	SUDEWI, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
6.	Drs. FX. SIMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
7.	ASITA NURGAYA, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	
8.	Hi. PONIDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	
9.	HERMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
10.	Hi. STIYONO, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	
11.	IRWAN CHANIAGO	PARTAI AMANAT NASIONAL	
12.	Hi. MAILAN BASTARI, S.Pd.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
13.	SISWATI, S.Sos	PARTAI AMANAT NASIONAL	
14.	Ir. JONI SOPUAN	PARTAI DEMOKRAT	
15.	Drs. SYAFRUDIN	PARTAI DEMOKRAT	
16.	TAUFIQURRAHMAN, SE. MM	PARTAI DEMOKRAT	
17.	NURUL EKHWAN	PARTAI DEMOKRAT	
18.	NAJARUDIN, SE	PARTAI KEBANGKITAN NAHDATUL ULAMA	
19.	TAUFIK QUROHIM, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN NAHDATUL ULAMA	
20.	MUHAMMAD ROHIM	PARTAI KEBANGKITAN NAHDATUL ULAMA	
21.	SUNARTHO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
22.	Ir. SURIPTO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
23.	SUHAIRI AMIN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
24.	ZUNianto, S.Pd	PARTAI Keadilan Sejahtera	
25.	ZULMAR	PARTAI Keadilan Sejahtera	
26.	JOHAN ARIFIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
27.	SUTARMI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
28.	Hi. HARI FLORETARI DWI KAZ	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
29.	AMPRONI, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
30.	SAHIDIN	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
31.	SASMIATI	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
32.	BURNANI, S.Pd	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	
33.	Hj. MASTU'AH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
34.	Hj. TUMILAH	PARTAI Keadilan dan Persatuan INDONESIA	
35.	LEO BAMBANG IRAWAN	PARTAI DEMOKRASI PERSATUAN	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO